



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang merupakan masalah yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pengertian Kemiskinan :
 - a. menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai suatu standar hidup minimum tertentu. Oleh karenanya tingkat kemiskinan diberbagai negara akan berbeda-beda; semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, semakin tinggi pula batas tingkat kemiskinannya;
 - b. melalui pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
 - c. melalui pendekatan pendapatan, kemiskinan adalah rendahnya suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dibawah ukuran tertentu (garis kemiskinan); kemiskinan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pengeluaran aset seperti saham, modal dan kesempatan berusaha (*lack of opportunity*);
 - d. menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per hari;
 - e. menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Propinsi Kalimantan Timur, kemiskinan adalah keluarga miskin dengan kondisi :
 - 1) makan rata-rata hanya 1 (satu) kali dalam sehari;
 - 2) pakaian hanya 1 (satu) stel saja;
 - 3) rumah tidak layak huni;
 - 4) tidak mampu menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - 5) tidak mampu membawa keluarga ketempat pelayanan kesehatan.
 - f. miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. kemiskinan adalah suatu keterbatasan, kerentaan, ketidakmampuan dan atau kelompok anggota masyarakat yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara (TKPK);

- h. keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
 - i. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan;
 - j. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian bantuan dan atau bimbingan untuk mengatasi, menanggulangi dan atau mengurangi/menurunkan angka kemiskinan.
6. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

BAB II

AZAS, TUJUAN, VISI DAN MISI

Bagian Pertama

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, mekanisme pasar, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

Pasal 3

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah untuk mencegah :

- a. kekurangan gizi;
- b. kebodohan;
- c. keterbelakangan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. apatisme;
- e. kriminalitas;
- f. sifat yang mudah terpengaruh atau mengorbankan Ideologi Negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan/kelompok;
- g. lingkungan warga masyarakat yang sukar diatur/kumuh; dan
- h. upaya untuk menghambat lajunya pembangunan;

Bagian Kedua VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah perubahan penurunan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi dibawah 10% (sepuluh persen) pada tahun 2010.
- (2) Misi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
 - b. mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha serta dukungan permodalan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik-baiknya;
 - d. meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui usaha ekonomi produktif, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditunjang dengan penguatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.

BAB III INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 5

Indikator kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang;
- b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal lain;

- e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- j. hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari;
- k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik pemerintah;
- l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 300.000,- per bulan dan atau memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan;
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
- n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti : sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pasal 6

- (1) Penetapan keluarga miskin dengan kreteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan berdasarkan hasil sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Instansi terkait;
- (2) Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali oleh BPS bersama Instansi terkait untuk memperoleh data kemiskinan yang akurat, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin (Gakin) Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendapatkan Kartu Identitas Penduduk Miskin.

Pasal 7

Keluarga miskin (Gakin) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV SASARAN DAN TARGET

Bagian Pertama SASARAN

Pasal 8

- (1) Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdata lewat kegiatan pendataan penduduk miskin di Desa dan atau Kelurahan berdasarkan kriteria/indikator yang telah ditetapkan oleh TKPK Kabupaten Kutai Kartanegara dan disepakati sebagai data dasar dalam program Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Penduduk miskin yang terdata adalah penduduk yang dapat membuktikan kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Miskin yang masih aktif berlaku dan dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait dan berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Desa/Kelurahan tersebut.
- (3) Untuk mendapatkan semua pelayanan dari program penduduk miskin adalah dengan cara wajib menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Miskin guna menghindari penyimpangan dari target sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disamping memantapkan manajemen kependudukan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Bagian Kedua TARGET

Pasal 9

Target dari penanggulangan kemiskinan adalah dengan tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi dibawah 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2010.

BAB V STRATEGI DAN JENIS BANTUAN

Bagian Pertama STRATEGI

Pasal 10

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, secara sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang dituangkan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);

- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui :
- a. strategi Penunjang Biaya Pendidikan;
 - b. strategi Penunjang Biaya Kesehatan;
 - c. strategi Penunjang Biaya Keterampilan;
 - d. strategi Penunjang Biaya Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - e. strategi Penunjang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - f. strategi Penunjang Biaya Bantuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perumahan tidak layak huni;
 - g. strategi Penunjang Efektifitas Pemungutan Dana oleh BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Bagian Kedua JENIS BANTUAN

Pasal 11

- (1) Strategi Penunjang Biaya Pendidikan adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin yang menempuh pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan atau bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin;
- (2) Tata cara, persyaratan dan besarnya nilai strategi Penunjang Biaya Pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Strategi Penunjang Biaya Pelayanan Kesehatan adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit, baik penyakit ringan yang hanya memerlukan penanganan di Puskesmas maupun penyakit-penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dan perawatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tata cara, persyaratan dan besarnya nilai Penunjang Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Strategi Penunjang Biaya Peningkatan Keterampilan adalah upaya pemberian bantuan bagi keluarga miskin yang ingin berwirausaha dan atau ingin melakukan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarganya tetapi masih memiliki keterampilan terbatas;

- (2) Tata cara dan persyaratan strategi penunjang biaya peningkatan keterampilan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Strategi Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan atau Usaha Kecil Perdesaan (UKP) adalah pemberian kemudahan modal usaha bagi keluarga miskin untuk dapat meningkatkan kegiatan usaha meningkatkan pendapatan keluarganya sehingga dapat mencegah ketergantungan pada pihak lain dan atau Pemerintah;
- (2) Tata cara, persyaratan dan besarnya nilai strategi bantuan modal usaha yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui TKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait;
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKD diperlukan koordinasi untuk :
 - a. mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang dan pendekatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
 - c. membangun sistem, mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan secara terpadu, profesional dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya-upaya kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat penanggulangan kemiskinan;
 - e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - f. mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 16

- (1) Dinas/Instansi yang berwenang menangani Program Penunjang Biaya Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Dinas/Instansi yang berwenang menangani Program Penunjang Biaya Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3) Dinas/Instansi yang berwenang menangani Program Penunjang Biaya Peningkatan Keterampilan adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (Dikluspora), Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (4) Dinas/Instansi yang berwenang menangani Program Bantuan Modal Usaha adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (5) Dinas/Instansi yang berwenang menangani program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (6) Dinas/Instansi yang berwenang menangani Program Bantuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perumahan tidak layak huni adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Bapemas;
- (7) Sebagai tidak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 14 Desember 2005 Nomor 412.6/3186/SJ, dan dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 412.6/3186/SJ tanggal 15 September 2006 tentang Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, antara lain telah menunjuk/menetapkan Wakil Bupati sebagai Ketua dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Ketua Pelaksana TKPKD.

Pasal 17

- (1) Dinas/Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan atau Instansi lainnya berada dibawah TKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Koordinator.
- (2) TKPKD terdiri dari Dinas/Badan/Instansi Pemerintah yang terkait, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan (ORNOP) serta *Stake Holder* lainnya sejauh dianggap perlu yang dapat diakomodasikan dalam kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam melakukan sinkronisasi keanggotaan TKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri Bupati sebagai Penanggung Jawab, Wakil Bupati sebagai Ketua, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan seluruh Assisten Sekretariat Daerah sebagai Pengarah, Kepala Bapemas sebagai Ketua Pelaksana, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan pada Bapemas sebagai Sekretaris, sedangkan keanggotaan-keanggotaan TKPKD seperti tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembebanan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan minimal 0,5% dari total APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

TKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dibentuk tetap berlaku sampai dengan dibentuknya TKPKD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Untuk keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan, Bupati Kutai Kartanegara membentuk Gugus Tugas (Task Force) Peningkatan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat memberikan pemikiran/rekomendasi kepada TKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Prof. DR. H. SYAUKANI. HR, MM

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 2